

**ASLI**



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PUTUSAN  
Nomor : 001/VI/KI KALTARA-PS/2024**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa 001/VI/KI KALTARA-PS/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang diajukan oleh :

Nama : DR. BARTOLOMIUS SILVANUS LAING  
Alamat : Jl. Henoch Merang, RT.077, RW.028, Tanjung Selor  
Dalam persidangan ini dihadiri oleh DR. BARTOLOMIUS SILVANUS LAING,  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan  
Alamat : Jl. Kolonel H.Soetadji Nomor 46, Tanjung Selor

Di dalam persidangan Lena Purnama Sari, S.H.,M.HP, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan melalui surat kuasa dan surat tugas tertanggal 28 Juni 2024 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Mochamad Febryawan Jauhari, S.H.  
NIP : 19770225 199703 1 002  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2. Nama : Windu Setyo Pamungkas, A.Md  
NIP : 19860617 201101 1 008

Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama  
3. Nama : Afidah Turrohmah, S.H  
NIP : -  
Jabatan : PPNPN pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 05 Juni 2024 yang diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor : 001/VI/KI KALTARA-PS/2024, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Kronologi**

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan pada tanggal 14 Maret 2024, yang di terima oleh petugas atas nama **KARUDI** pada tanggal 15 Maret 2024 dengan bukti tanda terima surat oleh Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah permohonan informasi untuk memfotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01234 atas nama Almarhumah Rosabeth U.

[2.3] Termohon menanggapi Permintaan Informasi dari Pemohon namun melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu 10 hari kerja sehingga Pada tanggal 02 April 2024, Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada **ATASAN PPID KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BULUNGAN**

[2.4] Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon, sehingga pada tanggal 05 Juni 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

[2.5] Bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan sidang pemeriksaan awal pertama pada tanggal 01 Juli 2024, dihadiri para pihak. Pada pemeriksaan awal Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi namun ditolak karena Informasi yang diminta Pemohon adalah Informasi yang dikecualikan menurut Termohon sehingga dilanjutkan dengan sidang Ajudikasi pada 31 Juli 2024 dan sidang pembuktian dan saksi saksi pada 07 Agustus 2024 yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara karena Termohon tidak menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon.

#### **Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan untuk keperluan gugatan perdata dan laporan pidana terhadap pihak lain yang Pemohon anggap pernah menandatangani sebagai tetangga batas lahan tersebut, namun telah menyerobot lahan milik keluarga Pemohon tersebut pada saat ini.

#### **Petitum**

[2.8] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat menerima fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01234 atas nama Almarhumah Rosabeth U dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan.

**B. Alat bukti****Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa menurut Pemohon, tujuan penggunaan informasi adalah untuk keperluan gugatan perdata dan laporan pidana terhadap pihak lain yang dianggap pernah menandatangani sebagai tetangga batas lahan, namun telah menyerobot lahan milik keluarga Pemohon.
2. Bahwa menurut Pemohon, informasi yang diperolehnya dari Termohon, informasi *a quo* yang diminta bisa diberikan dengan ketentuan harus mendapatkan izin dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
3. Bahwa menurut Pemohon, pada tahun 1987 sebidang tanah dibeli oleh Bapak mertua Pemohon dari seorang pensiunan tentara. Pada tahun 1987, kondisi Tanjung Selor masih serba terbatas sehingga untuk fotocopy dokumen masih sangat susah. Bapak mertua Pemohon kemudian melengkapi data untuk mendaftarkan sertifikat tanah yang dibeli, hingga pada 1992 terbitlah sertifikat hak milik nomor 01234 atas nama Rosabeth U.
4. Bahwa menurut Pemohon, sebelum terbitnya sertifikat hak milik nomor 01234 atas nama Rosabeth U, dari keterangan Bapak mertua Pemohon, terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan semua pihak yang berbatasan tanah telah menandatangani kelengkapan dokumen seperti yang dipersyaratkan untuk penerbitan sertifikat hak milik. Sehingga Pemohon berkeyakinan, Badan Pertanahan Nasional tidak mungkin menerbitkan sertifikat jika persyaratan belum dilengkapi.
5. Bahwa menurut Pemohon, Rosabeth, nama yang tertera pada sertifikat hak milik nomor 01234, telah meninggal dunia. Sehingga tanah atas nama Ibu mertua Pemohon dimaksud telah menjadi aset yang diwariskan kepada suami dan anak almarhumah. Pencatatan waris telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Wahyu Setyoko, S.SiT., M.H berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris pada Desember 2020 masing-masing Henoeh Merang, Korlisia, Korlien Juansi, Kornie Serliany, Korleni, Korsiana, Korie dan Korfennywaty. Atas dasar dimaksud, para ahli waris telah menguasai kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi warkah sertifikat hak milik nomor 01234 atas nama Rosabeth U.

6. Bahwa Pemohon mengakui belum pernah melihat warkah yang dimohonkan. Namun menurut Pemohon, pada saat pengurusan sertifikat, informasi pengukuran termasuk pihak-pihak yang menandatangani batas, ada dalam warkah. Sehingga menurut Pemohon, warkah yang dimohonkan pasti memuat nama mertua perempuan Pemohon, selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 01234 atas nama Rosabeth U.
7. Bahwa menurut Pemohon, upaya memperoleh informasi warkah mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Pemohon, warkah memang pengecualian tetapi jika hak pribadi harusnya bisa diberikan bahkan kepada orang lain asalkan mendapatkan persetujuan dari pemilik informasi pribadi dimaksud.
8. Bahwa menurut Pemohon, dua tahun lalu pada 2022, Pemohon pernah mengajukan permohonan Warkah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan. Namun jawaban yang diperoleh dari Termohon, Warkah yang diminta belum ditemukan. Hingga 2024, Pemohon tidak juga mendapatkan kejelasan mengenai Warkah yang diminta tersebut, sehingga kembali mengajukan permohonan yang sama, mengajukan keberatan hingga permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.
9. Bahwa menurut Pemohon, informasi Warkah yang diminta haruslah berupa fotocopy dokumen karena tidak cukup hanya dengan penjelasan lisan. Menurut Pemohon, watas pada SHM dimaksud telah dilakukan pengukuran ulang untuk pengembalian batas pada tahun 2012. Pengembalian batas dimaksud juga diikuti pejabat pemerintah setempat seperti Lurah, RT, termasuk yang menyerobot lahan ikut menandatangani pengukuran ulang. Saat itu dinyatakan, posisi tanah berada pada posisi yang diserobot.
10. Bahwa menurut Pemohon, pada 2012 dilakukan pengembalian batas oleh BPN, untuk menunjukkan posisi lahan sesuai sertifikat hak milik. Pada saat itu diakui ada pengurangan sedikit karena adanya pembuatan parit di bagian depan dan ada juga gang.
11. Bahwa menurut Pemohon, dokumen Warkah perlu diberikan kepada Pemohon karena penyerobot lahan seringkali menyangkal, padahal ikut menandatangani dokumen.
12. Bahwa menurut Pemohon, pada saat tanah dibeli Bapak mertua Pemohon hingga diterbitkannya sertifikat bahkan sampai tahun 2007, tidak ada masalah pada lahan dimaksud. Pihak penyerobot lahan juga tidak pernah

menunjukkan surat tanah, namun kemudian terjadi klaim sepihak. Klaim itu bermula pada 2007 saat tanah pada bagian belakang ditimbun. Saat itu muncul klaim dari pihak penyerobot lahan. Penyerobot tidak mempermasalahkan tanah bagian depan, namun mempermasalahkan bagian belakang yang akan ditimbun. Menurut Pemohon, jika dilihat dari luasan sertifikat hak milik, harusnya bagian belakang juga termasuk milik Rosabeth U.

13. Bahwa menurut Pemohon, pada 2009 karena tidak ingin terjadi kontak fisik, pihak Pemohon memilih diam. Namun setelah itu, klaim terhadap tanah dimaksud semakin menjadi-jadi. Jika sebelumnya pihak penyerobot hanya mengklaim bagian belakang, kemudian klaim malah dilakukan terhadap semua tanah.
14. Bahwa menurut Pemohon, pada 2014, ada surat yang diterbitkan untuk pihak yang mengklaim lahan dimaksud. Namun Pemohon tidak mengetahui persis surat dimaksud.
15. Bahwa menurut Pemohon, Rosabeth U adalah Ibu mertuanya yang telah meninggal dunia. Setelah Rosabeth meninggal dunia, anak-anaknya menjadi ahli waris dari ibunya. Dalam proses ini, salah satu ahli waris adalah istri Pemohon.
16. Bahwa menurut Pemohon, anak-anak Rosabeth U selaku ahli waris memberikan kuasa kepada Pemohon. Ada 6 ahli waris yang memberikan kuasa kepada Pemohon.

### **Surat-Surat Pemohon**

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut;

Nomor Surat	Nama Bukti Surat
P-1	KTP BARTOLOMIUS SILVANUS LAING
P-2	KK BARTOLOMIUS SILVANUS
P-3	AKTA PERNIKAHAN BARTOLOMIUS SILVANUS
P-4	AKTA KELAHIRAN KORSIANA
P-5	SHM Nomor 1234 a.n. Ahli waris Rosabeth Uray
P-6	SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS
P-7	SURAT PERNIKAHAN HENOCH MERANG – ROSABETH URAY

P-8	AKTA KEMATIAN ROSABETH URAY
P-9	SURAT KUASA AHLI WARIS KEPADA BARTOLOMIUS SILVANUS
P-10	Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/90/VII/2014/KALTIM/RES BUL Tanggal 10 Juli 2014
P-11	Surat Bukti Lapor (Pengaduan) Tanggal 22 Juni 2022
P-12	BERITA ACARA PENGEMBALIAN BATAS 20 NOVEMBER 2012
P-13	FOTO-FOTO SUPARDI MENANDATANGANI BERITA ACARA PENGEMBALIAN BATAS

**Keterangan Termohon**

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan Keterangan secara lisan sebagai Berikut

1. Bahwa menurut Termohon, pada tahun 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan diperkuat pada 2024. Hanya saja karena kantor masih menumpang di tenis indoor, pihak Termohon masih kesulitan untuk menyiapkan tempat. Namun Termohon memastikan akan menyiapkan loket pengaduan termasuk untuk PPID.
2. Bahwa menurut Termohon, informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 20 dan 21, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.
3. Bahwa menurut Termohon, informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, adalah buku tanah, surat ukur dan warkah.
4. Bahwa menurut Termohon, warkah menjadi informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak pribadi seseorang.
5. Bahwa menurut Termohon, walaupun informasi pribadi yang ada pada warkah mendapatkan persetujuan untuk dibuka oleh pemilik data pribadi, Termohon tetap harus meminta izin dari Kepala Kantor Wilayah BPN untuk memberikan informasi yang dimohonkan.
6. Bahwa menurut Termohon, konsekuensi jika informasi warkah dibuka, menyangkut hak pribadi seseorang.

7. Bahwa menurut Termohon, yang dikecualikan adalah dokumen warkah. Yang perlu mendapatkan izin dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah dokumen warkah, bukan informasi dalam warkah.
8. Bahwa menurut Termohon, bisa saja informasi warkah disampaikan melalui audiensi.
9. Bahwa menurut Termohon, Badan Pertanahan Nasional harus menjaga pribadi seseorang yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah. Warkah yang diminta Pemohon merupakan sertifikat hak milik yang terdaftar atas nama Rosabeth U. Terhadap sertifikat yang pemilikinya sudah almarhum, ada proses pencatatan waris. Nantinya akan dicatat semua ahli warisnya, yang jika diatasnamakan satu orang, ada pencatatan kuasa ahli waris.
10. Bahwa menurut Termohon, aturan perundangan yang dijadikan dasar pengecualian informasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11. Bahwa menurut Termohon, PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan belum bisa menyampaikan masa retensi sehingga pada lembar uji konsekuensi tidak disebutkan, berapa lama masa retensi pengecualian informasi warkah? Hal ini akan dilakukan pembahasan kembali oleh PPID.
12. Bahwa menurut Termohon, warkah memang termasuk informasi dikecualikan hanya saja melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan pada pasal 192 ayat (4), dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.
13. Bahwa menurut Termohon, ada data fisik dan data yuridis warkah. Data fisik berupa data hasil pengukuran di lapangan yaitu surat ukur yang menggambarkan pengukuran di lokasi yang ditandatangani saksi yang berbatasan, yang bersangkutan dan diketahui RT dan Lurah. Sedangkan warkah yuridis di dalamnya termasuk permohonan waktu awal mengajukan sertifikat berupa lampiran identitas, surat tanah, berita acara lapangan, berita acara risalah Panitia Pemeriksaan *Tanah A* dan surat keputusan pemberian hak.

14. Bahwa menurut Termohon, warkah fisik maupun yuridis selain mencantumkan nama- nama saksi, saksi juga ikut bertandatangan. Identitas saksi batas juga terdapat di dalamnya, kecuali berbatasan dengan jalan dan sungai.
15. Bahwa menurut Termohon, untuk mendapatkan warkah, seseorang yang mengajukan permohonan warkah harus melengkapi data- datanya, setelah memenuhi syarat permohonan akan diajukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Jika Pemohon bukan pemilik pribadi, harus disertai kuasa pemilik warkah.
16. Bahwa menurut Termohon, pemberian warkah dimaksud setelah dilakukan penelitian dan tidak terdapat permasalahan sehingga dapat diberikan izin fotocopy warkah kepada pemohon sebagaimana surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Agustus 2021.
17. Bahwa menurut Termohon, fisik warkah mestinya ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan.
18. Bahwa menurut Termohon, warkah yang sudah diberikan sertifikat harus berada di Kantor Pertanahan walaupun surat keputusan menjadi kewenangan Kantor Wilayah.
19. Bahwa menurut Termohon pengelolaan arsip dilakukan pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Bulungan.
20. Bahwa menurut Termohon, penerbitan sertifikat melalui proses sehingga tidak serta merta diterbitkan. Dokumen yang diberikan kepada pemilik sertifikat berupa sertifikat tanah dan arsipnya berupa buku tanah yang isinya sama dengan sertifikat. Surat ukur pada bagian sertifikat juga diarsipkan pada Kantor Pertanahan.
21. Bahwa menurut Termohon, selain buku tanah, data pendukung berupa surat permohonan, identitas dan surat- surat tanah diarsipkan berupa warkah. Warkah sifatnya rahasia, untuk menjaga kerahasiaan seseorang. Sehingga tidak serta merta yang tidak berkepentingan bisa meminta warkah.
22. Menurut Termohon, warkah tidak akan pernah dimusnahkan sampai kapanpun.
23. Bahwa menurut Termohon, pada Juni sudah dilakukan digitalisasi warkah dan sertifikat elektronik. Sertifikat lama akan didigitalkan termasuk warkah yang lama dalam proses digitalisasi. Namun Termohon mengakui, belum ada aturan untuk memberikan informasi warkah digital.

24. Bahwa menurut Termohon, untuk warkah sertifikat hak milik nomor 01234 atas nama Rosabeth U yang diterbitkan tahun 1992, belum didigitalisasi.
25. Bahwa menurut Termohon, pada 2012 saat pengembalian batas terhadap sertifikat hak milik nomor 01234 atas nama Rosabeth U, tidak dibuatkan warkah tersendiri.
26. Bahwa menurut Termohon, untuk tanah yang sudah bersertifikat lalu dijual, proses balik nama melalui akta jual beli dari notaris. Kemudian sertifikat dan dokumen kelengkapan lainnya diajukan kepada Kantor Pertanahan untuk proses balik nama yang dicatat pada kolom catatan. Menurut Termohon, hal itu juga dibuatkan warkah. Sehingga selain warkah untuk sertifikat yang pertama kali diterbitkan, juga dibuatkan warkah peralihan.
27. Bahwa menurut Termohon, sertifikat merupakan tanda bukti hak bagi setiap warga negara Indonesia. Untuk mendapatkan sertifikat harus melalui proses pada Kantor Pertanahan dengan memenuhi persyaratan seperti KTP, kartu keluarga, bukti penguasaan berupa surat-surat tanah yang ditandatangani pejabat berwenang. Setelah itu dilakukan pengukuran tanah untuk mengetahui luas penguasaan bidang tanah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia A untuk menerbitkan sertifikat.

**Alat Bukti Termohon**

[2.12] Bahwa termohon mengajukan surat surat sebagai berikut;

Kode Nomor	NAMA BUKTI SURAT
T.1	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor : 44/SK-64.04.UP.02.03/I/2024
T.2	Surat Nomor : HP.03.03/766-64.04/III/2024 Tanggal 02 April 2024 Perihal Permohonan Dokumen Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 01234
T.3	Surat Nomor : HP.03.01/1162-64/VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Izin Fotocopy Warkah
T.4	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2024 Klarifikasi Informasi Yang

**ASLI**

	Dikecualikan Tanggal 12 Februari 2024 Beserta Lampiran Lembar Pengujian Konsekuensi Tanggal 12 Februari 2024
--	--

**Keterangan Saksi**

[2.13] Bahwa menurut saksi membenarkan Pemohon dr. Bartolomius Silvanus Laing adalah menantu dari almarhumah Rosabeth U dan suami sah dari anak almarhumah Rosabeth U

[2.14] Bahwa menurut saksi membenarkan adanya penyerobotan lahan. Yang awalnya pihak penyerobot hanya mengklaim bagian belakang tanah, kemudian klaim malah dilakukan terhadap semua tanah.

### **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

#### **Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pemohon dalam hal ini dapat membuktikan bahwa pemohon adalah yang dikuasakan dari subjek sertifikat dan dibuktikan dengan pernyataan ahli waris kemudian surat kuasa kepada pemohon
2. Bahwasannya pemohon benar adalah suami dari pada salah seorang pemilik sertifikat
3. Bahwa menurut Pemohon ketika ibu mertua Pemohon meninggal, ahli waris otomatis jatuh kepada suami dan anak anaknya dan sudah dibuat pernyataan ahli waris yang ditandatangani oleh pejabat pemerintah yang memang berhak menangani
4. Bahwa menurut Pemohon yang berikutnya kita tau sendiri bahwa Undang Undang lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri terkait. Tentunya ini menurut Pemohon Undang Undang ini sudah mencakup peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan akses
5. Bahwa menurut Pemohon didalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik atas persetujuan yang bersangkutan subjek pribadi informasi terkait tentang asset milik pribadi ini bisa dibuka dan bisa disampaikan
6. Bahwa menurut Pemohon terkait dengan atas permintaan izin dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pemohon bisa paham itu, namun dalam hal ini Pemohon sudah mengajukan permohonan ini berulang ulang dan jawaban Termohon tetap sama yaitu masih menunggu izin dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
7. Harapan Pemohon dalam hal ini adalah Pemohon tidak ingin berlawanan kepada siapa pun terutama ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Bulungan, Pemohon hanya menggunakan akses yang sudah diberikan secara legal untuk menyampaikan dan untuk meminta apa yang menjadi hak hak Pemohon terkait tentang Warkah.

8. Bahwa menurut Pemohon karena kasus penyerobotan lahan ini sudah pernah Pemohon laporkan ke penyidik atas indikasi penyerobotan lahan dan yang bersangkutan penyerobot masih juga tidak mengakui bahwasannya dia yang menandatangani saksi batas lahan tersebut
9. Bahwa Pemohon ingin menyelesaikan sengketa ini secara cepat. Tentunya membuktikan bahwa yang bersangkutan penyerobot ini supaya benar benar menandatangani sebagai saksi batas. Yang bersangkutan penyerobot batas ini sebenarnya dulu sudah melakukan pengukuran batas dan menandatangani sebagai saksi batas dan Badan Pertanahan Nasional juga yang melakukan pengukuran ulang lahan yang ada disertifikat ini memang benar benar ada diposisi lahan yang sekarang sedang diserobot oleh atas nama Bapak SUPARDI
10. Bahwa harapan Pemohon kepada Badan Pertanahan Nasional mohon agar permohonan ini jangan dibuat rumit, Pemohon berharap sebenarnya produk ini adalah produk Badan Pertanahan Nasional sendiri, harusnya Badan Pertanahan Nasional menguatkan ini karena produk Badan Pertanahan Nasional sendiri.
11. Bahwa harapan Pemohon kepada Komisi Informasi agar bisa menjadi pertimbangan Pemohon atas bukti bukti yang sudah Pemohon sampaikan terkait dengan keabsahan Pemohon untuk memperoleh akses terhadap permohonan Warkah yang Pemohon minta ke Badan Pertanahan Nasional.
12. Pemohon juga berharap jangan sampai hal ini menjadi berlarut larut dan hanya menjadi sesuatu yang sifatnya terbengkalai karena yang pertama disatu sisi kami disuruh menunggu jawaban dan yang kedua dari pihak

lisan Badan Pertanahan Nasional sendiri juga menyampaikan informasi yang diminta Pemohon rusak atau hilang karena banjir dan sebagainya. Kalau ada unsur kesengajaan terhadap penghilangan arsip tentunya ini bisa masuk ke ranah pidana menurut Pemohon sesuai Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan

13. Sekian Kesimpulan dari pemohon dan berharap Badan Pertanahan Nasional bisa memahami hal ini, Pemohon juga menyampaikan tidak ada niat untuk melawan dengan Badan Pertanahan Nasional. Pemohon hanya meminta apa yang menjadi akses informasi untuk Pemohon agar permasalahan ini cepat selesai dan tidak berlarut larut. Pemohon juga menghindari jangan sampai terjadi kontak fisik makanya Pemohon mencoba untuk menempuh jalur jalur yang prosedural.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek Sengketa Informasi Pemohon adalah berupa Informasi Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 01234;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi dimaksud kepada Termohon, namun Informasi tersebut tidak dapat disampaikan oleh Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan berdasarkan Pasal 17 huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *jo.* Pasal 20 huruf (c), Pasal 20 huruf (f) dan Pasal 21 angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik;
  - Bahwa Termohon telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Informasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan serta telah melakukan uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan sebagaimana Bukti yang telah Termohon sampaikan pada agenda sidang Pembuktian.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan pendapat sebagai berikut:

##### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki PPSIP, KIP KALTARA mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

**Kewenangan Absolut.**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

*“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. ’*

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa :

*“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan’*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat 1 huruf a** dinyatakan bahwa :

*“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”*

**Pasal 36 UU KIP**

**Ayat 1** menyatakan bahwa :

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.*

**Ayat 2**

*"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis".*

**Pasal 37 ayat 2**

*"Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2)."*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau,
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa Termohon menanggapi permohonan informasi melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu 10 hari kerja + 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis

- Bahwa Pemohon mengajukan keberatan ke atasan PPID yang dalam hal ini adalah BPN Kabupaten Bulungan
- Bahwa atasan PPID BPN Kabupaten Bulungan tidak menanggapi keberatan Pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 30 hari kerja sejak diberikan jawaban dan/atau sejak berakhirnya batas waktu pemberian jawaban permohonan
- Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara telah mendaftarkan permohonan dengan Nomor : 001/VI/KI KALTARA-PS/2024;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

### **Kewenangan Relatif**

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa "Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan".

[4.11] Menimbang berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN atau lembaga negara lain di tingkat pusat”

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi. Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya”

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak

memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

### **B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

#### **Pasal 1 angka 12 UU KIP**

“Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP”

#### **Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013**

“Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi”

#### **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013**

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Fotocopy kartu tanda penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotocopy kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013, yang menyatakan;

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah perseorangan.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik, pengajuan keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dalam pendapat majelis yang diuraikan dalam paragraf [4.8], maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam sengketa *a quo*.

### **C. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon**

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.”

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.12]

berlaku mutatis mutandis bagi dalil tentang kedudukan hukum (legal standing) Termohon.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai termohon dalam sengketa *a quo*.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] kronologis;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 5 dan pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu permohonan informasi disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] dan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terpenuhi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

##### **Pasal 17**

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi Publik, kecuali:

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:
  1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. Hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Lampiran II, termasuk informasi yang dikecualikan,

1. “Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk:
  - a. Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara Bekas Tanah Partikelir;
  - b. Surat Keputusan Kesiediaan/ Surat Keputusan Persetujuan Ganti Kerugian Tanah Partikelir;
  - c. Surat Keputusan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
  - d. Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Landreform;
  - e. Surat Keputusan Redistribusi Tanah.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada 12 Februari 2024, Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah adalah informasi yang dikecualikan dan harus ditutup karena jika dibuka akan mengungkapkan kondisi aset pemilik informasi.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun Pihak Termohon, informasi yang termuat dalam warkah adalah informasi pribadi. Pemohon berpendapat, warkah yang dimohonkan pasti memuat nama mertua perempuan Pemohon, selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 01234 atas nama Rosabeth U. Sedangkan pihak Termohon menjelaskan, warkah terdiri dari data fisik dan data yuridis. Data fisik berupa data hasil pengukuran di lapangan yaitu surat ukur yang menggambarkan pengukuran di lokasi yang ditandatangani saksi yang berbatasan, yang bersangkutan dan diketahui RT dan

Lurah. Sedangkan warkah yuridis didalamnya termasuk permohonan waktu awal mengajukan sertifikat berupa lampiran identitas, surat tanah, berita acara lapangan, berita acara risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dan surat keputusan pemberian hak. Warkah fisik maupun yuridis selain mencantumkan nama-nama saksi, saksi juga ikut bertandatangan. Identitas saksi batas juga terdapat di dalamnya, kecuali berbatasan dengan jalan dan sungai. Menurut Termohon, warkah menjadi informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak pribadi seseorang. Badan Pertanahan Nasional harus menjaga pribadi seseorang yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah.

Terhadap hal-hal yang diterangkan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan ketentuan aturan perundangan maupun hasil pengujian konsekuensi (vide- Bukti T-4), meskipun hasil uji konsekuensi *a quo* tidak mencantumkan masa retensi Majelis Komisioner memaklumi dengan catatan harus segera dilakukan perbaikan, selanjutnya Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemberian warkah kepada Pemohon Informasi Publik akan mengungkap rahasia pribadi seseorang, karena mengungkap kondisi aset berupa tanah milik pribadi seseorang. Majelis Komisioner sependapat dengan Termohon, bahwa warkah secara sah dan meyakinkan adalah informasi dikecualikan, sehingga tidak boleh diberikan kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Pasal 18 ayat (2)

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 4 ayat (2) "Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;

- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Pasal 7 “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh Salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13 ayat (1) “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 192 ayat (4)

Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

[4.30] Menimbang bahwa menurut keterangan Pemohon, Rosabeth U adalah Ibu mertuanya yang telah meninggal dunia. Setelah Rosabeth meninggal dunia, anak- anaknya menjadi ahli waris dari Ibunya. Menurut Pemohon, anak-anak

Rosabeth U selaku ahli waris memberikan kuasa kepada Pemohon. Ada 6 ahli waris yang memberikan kuasa kepada Pemohon (vide Bukti P-9)

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, warkah sertifikat hak milik nomor 01234 atas nama Rosabeth U memiliki kaitan dengan para ahli waris. Pencatatan waris telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Wahyu Setyoko, S.SiT.,M.H berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris pada Desember 2020 masing- masing Henoch Merang, Korlisia, Korlien Juansi, Kornie Serliany, Korleni, Korsiana, Korie dan Korfennywati (vide-Bukti P-5), (vide- Bukti P-6,), (vide- Bukti P-7). Atas dasar dimaksud, para ahli waris telah menguasai kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi warkah sertifikat hak milik nomor 01234 atas nama Rosabeth U.

[4.32] Menimbang bahwa menurut Termohon, warkah memang termasuk informasi dikecualikan hanya saja melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan pada pasal 192 ayat (4), dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan. Keterangan Termohon diperkuat dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Kantor Pertanahan dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur (vide-Bukti T-3) dan surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan kepada Pemohon (vide- Bukti T-2).

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun Termohon, Majelis Komisioner berpendapat bahwa meskipun warkah termasuk informasi yang dikecualikan bagi Pemohon Informasi Publik, namun menjadi tidak termasuk informasi yang dikecualikan jika Pemohon adalah Subjek Data Pribadi. Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh Salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Pasal 33

"Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dintarakan sebagai arsip milik negara"

Pasal 34 ayat (1)

"Negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dua tahun lalu pada 2022, Pemohon pernah mengajukan permohonan warkah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan. Namun jawaban yang diperoleh dari Termohon, warkah yang diminta belum ditemukan. Hingga 2024, Pemohon tidak juga mendapatkan kejelasan mengenai warkah yang diminta tersebut, sehingga kembali mengajukan permohonan yang sama, mengajukan keberatan hingga permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara. Menurut keterangan Termohon, arsip warkah yang sudah diberikan sertifikat harus berada di Kantor Pertanahan walaupun surat keputusan menjadi kewenangan Kantor Wilayah. Pengelolaan arsip dilakukan pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Bulungan. Terhadap keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, walaupun menurut Termohon Informasi yang diminta belum ditemukan, karena tata arsip yang sangat tidak memadai, namun merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan jika warkah yang dimohonkan Pemohon berada dalam penguasaan Termohon.

[4.36] Menimbang bahwa menurut keterangan Termohon, warkah bisa diberikan kepada pemegang hak dengan izin Kepala Kantor Wilayah. Untuk mendapatkan warkah, seseorang yang mengajukan permohonan warkah harus melengkapi data- datanya. Setelah memenuhi syarat, permohonan akan

diajukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Jika Pemohon bukan pemilik pribadi, harus disertai kuasa pemilik warkah.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, Pemohon adalah iras (istri saksi dan Pemohon bersaudara kandung) Saksi yang menikah dengan saudari dari istri Saksi Pemohon. Pemohon diketahui menikah pada 2013 dengan Korsiana.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon menikah dengan Korsiana di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat pada 23 Oktober 2013 (vide- Bukti P-3). Dari pernikahan dimaksud, Pemohon dan Korsiana dikarunia dua orang anak perempuan (vide- Bukti P-2).

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, istri Pemohon adalah anak dari pasangan Henoeh Merang dan Rosabeth Uray (vide- Bukti P-4).

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Korsiana merupakan anak dari almarhumah Rosabeth Uray yang secara sah dan meyakinkan merupakan ahli waris Rosabeth U selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 01234. Pencatatan waris telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Wahyu Setyoko, S.SiT.,M.H berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris pada Desember 2020 (vide- Bukti P-6) masing-masing Henoeh Merang, Korlisia, Korlien Juansi, Kornie Serliany, Korleni, Korsiana, Korie dan Korfennywaty (vide- Bukti P-5).

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki hubungan dengan Rosabeth U yang salah satu ahli warisnya merupakan istri Pemohon. Sehingga Pemohon merupakan subjek yang bisa mengakses warkah atas sertifikat hak milik nomor 01234 atas nama Rosabeth yang telah diwariskan kepada Henoeh Merang, Korlisia, Korlien Juansi, Kornie Serliany, Korleni, Korsiana, Korie dan Korfennywaty.

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 22 ayat (7) “Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan ; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36

1. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1)
2. Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon

Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon, setelah dilakukan penelitian dan tidak terdapat permasalahan, kepada Pemohon dapat diberikan izin fotocopy warkah.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon, yang dikecualikan adalah dokumen warkah. Yang perlu mendapatkan izin dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah dokumen warkah, bukan informasi dalam warkah. Sehingga bisa saja informasi warkah disampaikan melalui audiensi.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang dihubungkan dengan fakta persidangan maupun aturan perundangan, Majelis Komisioner berpendapat, Termohon wajib mencantumkan kepastian waktu pemberian informasi kepada Pemohon informasi public. Majelis Komisioner berpendapat, pemberian warkah walaupun melalui izin Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional harusnya dilakukan Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dapat diperpanjang selama 7 hari kerja berikutnya dan/ atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## **6. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan:

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan warkah sertifikat hak milik nomor 01234 atas nama Rosabeth U sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] kepada Pemohon selamat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Siti Nuhriyati, selaku Ketua merangkap Anggota, Niko ruru dan Mohamad Isya masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Selasa, Tanggal 20 Agustus 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2024, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hermawan Mandala Putra sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

**ASLI**

Ketua Majelis

Siti Nuhriyati

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Niko Ruru

Mohamad Isya

Panitera Pengganti

Hermawan Mandala Putra

Tanjung selor, 21 agustus 2024

Panitera

Jufri S.Hut